



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
YAYASAN ARY GINANJAR AGUSTIAN
TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL

NOMOR : 55 TAHUN 2025
NOMOR : 078/MOU-YAGA/XII/2025

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (22-12-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SAIFULLAH YUSUF, selaku Menteri Sosial Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. ARY GINANJAR AGUSTIAN, selaku Ketua Pembina Yayasan Ary Ginanjar Agustian berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-00557.AH.02.01 Tahun 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Ary Ginanjar Agustian yang membawahi Universitas Ary Ginanjar (UAG) dan berkedudukan di Jalan TB Simatupang Kav. 1 Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Yayasan Ary Ginanjar Agustian yang membawahi Universitas Ary Ginanjar, khususnya dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Akta Perubahan Terakhir Nomor Terakhir Nomor 2 Tanggal 3 Maret 2025 tentang, Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Ary Ginanjar Agustian dengan Notaris Zeni Yulhendri, S.H.,M.Kn. atas perubahan dari Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 01 Tanggal 7 Agustus 2007 dengan Notaris Rohati, S.H.,M,Kn.

tg.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Kesejahteraan Sosial untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman" dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama untuk mendayagunakan sumber daya PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan kerja sama dan sinergi sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan program kesejahteraan sosial meliputi program rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial;
- b. pengembangan model kebijakan, strategi, dan program kesejahteraan sosial di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- c. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait kebutuhan PARA PIHAK;
- d. pelaksanaan asesmen TalentDNA bagi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta peserta didik di lingkungan sekolah rakyat melalui *platform* digital;
- e. pelatihan *coaching* TalentDNA bagi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah rakyat;
- f. mentoring program *coaching* TalentDNA bagi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah rakyat;
- g. manajemen talenta berbasis TalentDNA di lingkungan Kementerian Sosial;
- h. program hilirisasi bagi peserta didik sekolah rakyat; dan
- i. bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian kerja sama dan/atau dokumen hukum lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama dan/atau dokumen hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan diatur dalam perjanjian kerja sama yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dapat berasal dari sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui surat elektronik dan/atau *hardcopy* ke alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Kepala Biro Hukum
Alamat : Jl. Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat.
Surat Elektronik : birohukum@kemsos.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Ketua Yayasan Ary Ginanjar
Alamat : Jl. TB Simatupang Kav. 1 Cilandak Timur,
Jakarta Selatan
Surat Elektronik : luki.alamsyah@esq165.co.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (3) PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima maka segala korespondensi menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8 ADENDUM

Perubahan dan/atau hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis berupa adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap instansi, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU,



SAIFULLAH YUSUF

PIHAK KEDUA,



ARY GINANJAR AGUSTIAN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	